



Dari Greenwashing Menuju Taubat Korporasi: Model Akuntabilitas Spiritual Untuk Pemulihan Kepercayaan Dalam Green Sukuk Perspektif Islam

From Greenwashing to Corporate Repentance: A Spiritual Accountability Model for Restoring Trust in Green Sukuk from an Islamic Perspective

Aril Sharon Saragih¹, Imam Ariq Rizqy², Muhammad Rizki Akbar³

Universitas Negeri Medan

Email: Arilsharonsaragih@gmail.com¹, Imamariqrizqy@gmail.com², rizkiakbar025@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 10-10-2026

Revised : 12-10-2026

Accepted : 14-10-2026

Published : 16-10-2026

Abstract

Greenwashing practices in Green Sukuk issuance threaten the integrity of Islamic finance and undermine investor confidence. This phenomenon arises when corporate environmental commitments are limited to marketing claims without tangible ecological impacts. This study aims to construct a Spiritual Accountability Model as a holistic approach to restore public trust and eliminate greenwashing. Using a descriptive qualitative method based on literature review, this study integrates the concept of corporate repentance (taubat an-nasuha at the organizational level) with the principles of Maqasid al-Shariah, specifically environmental preservation (hifz al-bi'ah). The results show that corporate repentance encompasses not only an admission of error (i'tiraf) and the cessation of deceptive practices, but also a commitment to restoration (ishlah) measured through three pillars of spiritual accountability: Habllum minallah (integrity of intention), Hablum minannas (public transparency), and Hablum minal 'alam (ecological restoration). This model offers a framework for evaluating green sukuk based on divine values (ilahiyyah) that complements conventional ESG standards. The implications of this research provide strategic guidance for regulators and sukuk issuers to build a green financial ecosystem that is not only formally compliant (Shariah-compliant) but also substantively compliant (Shariah-based).

Keywords: *Greenwashing, Green Sukuk, Corporate Repentance*

Abstrak

Praktik *greenwashing* dalam penerbitan *Green Sukuk* mengancam integritas keuangan syariah dan merusak kepercayaan investor. Fenomena ini timbul ketika komitmen lingkungan korporasi hanya sebatas klaim pemasaran tanpa dampak ekologis yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi Model Akuntabilitas Spiritual (*Spiritual Accountability Model*) sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengeliminasi *greenwashing*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengintegrasikan konsep taubat korporasi (*taubat an-nasuha* dalam skala organisasi) dengan prinsip *Maqasid al-Shariah*, khususnya pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa taubat korporasi tidak hanya mencakup pengakuan kesalahan (*i'tiraf*) dan penghentian praktik *deceptive*, tetapi juga komitmen pemulihan (*ishlah*) yang terukur melalui tiga pilar akuntabilitas spiritual: *Habllum minallah* (integritas niat), *Hablum minannas* (transparansi publik), dan *Hablum minal 'alam* (restorasi ekologis). Model ini menawarkan kerangka kerja evaluasi sukuk hijau berbasis nilai-nilai keilahian (*ilahiyyah*) yang melengkapi standar ESG konvensional. Implikasi dari penelitian ini memberikan panduan strategis bagi regulator dan penerbit sukuk untuk membangun ekosistem keuangan hijau yang tidak hanya patuh secara formal (*shariah-compliant*), tetapi juga substantif secara nilai (*shariah-based*).

Kata Kunci: *Greenwashing, Green Sukuk, Taubat Korporasi*



PENDAHULUAN

Krisis iklim global mendorong transformasi besar dalam lanskap keuangan internasional menuju instrumen yang berorientasi keberlanjutan. Dalam ekosistem keuangan Islam, *Green Sukuk* muncul sebagai inovasi terdepan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi modal untuk proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan konservasi alam, tetapi secara normatif memikul mandat keagamaan untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar sukuk hijau, timbul ancaman serius berupa praktik *greenwashing* strategi komunikasi korporasi yang memanipulasi klaim ramah lingkungan demi citra dan keuntungan finansial tanpa dibarengi dampak ekologis yang nyata.

Praktik *greenwashing* dalam penerbitan *Green Sukuk* menciptakan krisis ganda, yaitu krisis kepercayaan investor dan penyalahgunaan nilai-nilai syariah. Penerbit yang memanfaatkan label "hijau" dan "syariah" semata-mata sebagai instrumen pemasaran (*marketing gimmick*) telah menciderai prinsip kejujuran (*ash-shidq*) dan amanah. Selama ini, upaya pencegahan *greenwashing* masih sangat bertumpu pada audit formal, regulasi teknis, dan standar pelaporan ESG konvensional. Padahal, mekanisme kepatuhan prosedural tersebut kerap terbukti gagal menyentuh akar masalah, yaitu ketiadaan integritas moral dan tanggung jawab spiritual dalam tata kelola korporasi.

Guna mengisi celah tersebut, penelitian ini menawarkan paradigma baru dengan mengintegrasikan nilai teologis Islam ke dalam tata kelola keuangan hijau. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, artikel ini merumuskan konsep Taubat Korporasi yaitu transformasi kesadaran organisasi dari pengakuan kesalahan (*i'tiraf*) hingga pemulihan (*ishlah*) serta mengonstruksi Model Akuntabilitas Spiritual (*Spiritual Accountability Model*). Berlandaskan pilar *Hablum minallah, Hablum minannas, dan Hablum minal 'alam* serta prinsip *Maqasid al-Shariah* (*hifz al-bi'ah*), model ini bertujuan untuk menggeser paradigma kepatuhan dari yang bersifat prosedural (*form-driven*) menjadi substantif berbasis nilai keilahian (*faith-driven*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi literatur keuangan Islam dan menjadi panduan praktis bagi regulator serta penerbit sukuk dalam mengeliminasi *greenwashing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan mengintegrasikan metode hermeneutika Islam dan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada pengembangan kerangka konseptual dan rekonstruksi model tata kelola melalui sintesis antara nilai-nilai teologis Islam dan fenomena keuangan syariah kontemporer.

Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari data sekunder yang dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Pertama, data normatif teologis yang mencakup teks Al-Qur'an, hadis, literatur fikih muamalah, kerangka *Maqasid al-Shariah* khususnya pemeliharaan lingkungan (*hifz al-bi'ah*), serta konsep keagamaan mengenai tahapan taubat. Kedua, data kontekstual empiris yang meliputi jurnal ilmiah bereputasi mengenai *Green Sukuk*, dokumen standar keberlanjutan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), International Capital Market Association (ICMA), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta standar International Sustainability Standards Board (ISSB).



Prosedur analisis data dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah analisis isi untuk mengevaluasi secara kritis kerangka kerja penerbitan *Green Sukuk* dan mekanisme pelaporan ESG konvensional guna mengidentifikasi celah prosedural yang memberi ruang terjadinya *greenwashing*. Tahap kedua adalah analisis hermeneutika untuk menginterpretasikan prinsip teologi Islam mengenai taubat dan akuntabilitas, yang kemudian ditransformasikan dari domain personal individu ke dalam domain tata kelola korporasi. Tahap ketiga adalah sintesis konseptual yang mengintegrasikan indikator keberlanjutan ekologis dengan tiga dimensi hubungan Islam, yaitu *Hablum minallah*, *Hablum minannas*, dan *Hablum minal 'alam*, guna merumuskan Model Akuntabilitas Spiritual.

Melalui kombinasi tahapan tersebut, metode ini menghasilkan kerangka evaluasi yang tidak hanya menilai aspek administratif dan prosedural, melainkan juga mengukur komitmen moral serta dampak ekologis penerbitan sukuk hijau secara substantif.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan analisis kualitatif secara bertahap dan interaktif dengan menggabungkan tiga pendekatan utama, yaitu analisis isi, hermeneutika teks keuangan Islam, dan sintesis konseptual.

Prosedur analisis diawali dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai dokumen kebijakan, standar pelaporan ESG konvensional, dan kerangka kerja penerbitan *Green Sukuk*. Pada tahap ini, peneliti melakukan dekonstruksi terhadap mekanisme pengungkapan informasi guna mengidentifikasi celah prosedural dan bentuk-bentuk disinformasi lingkungan yang berpotensi memicu praktik *greenwashing*.

Selanjutnya, peneliti menggunakan analisis hermeneutika teks keuangan Islam untuk menginterpretasi secara mendalam doktrin-doktrin teologis, seperti prinsip kejujuran (*ash-shidq*), larangan penipuan (*ghishsh*), kerangka *Maqasid al-Shariah* (*hifz al-bi'ah*), serta konsep taubat. Proses hermeneutika ini bertujuan mentransformasi makna spiritual taubat dari ranah etika individual menjadi kerangka operasional yang berlaku bagi entitas korporasi.

Tahap akhir dari analisis data adalah sintesis konseptual. Peneliti mengintegrasikan hasil evaluasi celah *greenwashing* dengan dimensi teologis Islam ke dalam tiga pilar hubungan, yaitu *Hablum minallah*, *Hablum minannas*, dan *Hablum minal 'alam*. Sintesis ini memformulasikan indikator-indikator baru dalam Model Akuntabilitas Spiritual yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi substantif bagi penerbitan *Green Sukuk*.

Seluruh rangkaian analisis ini diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber data dan diskusi kritis sejawat untuk memastikan bahwa model yang dianjurkan memiliki validitas teoretis dan relevansi praktis yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Greenwashing dan Dinamika Green Sukuk Kontemporer

Perkembangan pasar keuangan hijau global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, di mana instrumen keberlanjutan berbasis syariah semakin diminati investor kelembagaan maupun ritel. Namun, seiring dengan pesatnya ekspansi tersebut, risiko *greenwashing* juga mengalami eskalasi yang semakin kompleks. Fenomena terkini memperlihatkan



bahwa klaim keberlanjutan yang disajikan entitas penerbit kerap kali tidak sejalan dengan dampak ekologis riil di lapangan.

Dalam konteks pasar modal dan instrumen keuangan syariah, praktik greenwashing tidak hanya mencakup manipulasi data emisi karbon atau pengungkapan informasi yang selektif, tetapi juga menyangkut ketidaksesuaian alokasi dana hasil penerbitan. Beberapa kasus penerbitan obligasi dan sukuk berlabel hijau di tingkat internasional maupun kawasan regional menghadapi kritik tajam ketika dana yang dihimpun justru mengalir ke sektor yang secara tidak langsung masih mendukung aktivitas tinggi emisi, seperti perluasan infrastruktur bahan bakar fosil atau proyek transisi energi yang belum terverifikasi secara ketat.

Isu penyalahgunaan label keberlanjutan ini telah mendorong lembaga pengatur pasar modal global dan regional untuk memperketat regulasi. Standar keberlanjutan terbaru seperti yang dikembangkan oleh International Sustainability Standards Board melalui standar pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2, serta regulasi pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Taksonomi Hijau Indonesia, hadir untuk menekan praktik disinformasi lingkungan. Meskipun demikian, celah prosedural dan arbitrase regulasi masih kerap dimanfaatkan oleh entitas korporasi yang mengedepankan pencitraan pemasaran ketimbang komitmen ekologis substantif.

Dalam perspektif syariah, fenomena greenwashing yang memanfaatkan label syariah dan keberlanjutan menciptakan krisis kepercayaan ganda. Ketidakjujuran dalam menyampaikan dampak lingkungan hidup tergolong sebagai tindakan tadlis yaitu menyembunyikan cacat atau fakta dan ghishsh yaitu penipuan yang secara tegas dilarang dalam muamalah. Penggunaan simbol keagamaan untuk menutupi dampak buruk operasional korporasi pada akhirnya mencederai prinsip amanah dan kejujuran *ash-shidq* yang menjadi fondasi utama keuangan Islam.

Transformasi Taubat Korporasi sebagai Kerangka Etika Organisasi

Guna mengatasi akar permasalahan greenwashing yang bersumber dari krisis integritas moral, penelitian ini menawarkan kerangka Taubat Korporasi. Dalam doktrin Islam, taubat tidak hanya terbatas pada dimensi pemulihan spiritual individu, melainkan dapat ditransformasikan ke dalam domain tata kelola entitas bisnis.

Taubat korporasi atas tindakan greenwashing menuntut transformasi struktural dan operasional melalui empat tahapan utama. Pertama, pengakuan terbuka atau *i'tiraf*, di mana korporasi secara jujur mengakui keterbatasan, kesalahan kalkulasi, atau ketidaksesuaian antara klaim hijau yang dipublikasikan dalam kerangka sukuk dengan dampak lingkungan yang dihasilkan di lapangan. Pengakuan ini disampaikan secara transparan kepada investor dan publik.

Kedua, penyesalan organisasional atau *namam*, yaitu adanya evaluasi kritis secara internal yang melibatkan direksi, manajemen risiko, serta Dewan Pengawas Syariah atas kegagalan sistem pengawasan dalam mendeteksi dan mencegah tindakan manipulatif.

Ketiga, penghentian praktik manipulatif atau *iqlah*, di mana korporasi menghentikan seketika seluruh bentuk kampanye pemasaran yang menyesatkan, membatalkan alokasi dana sukuk pada proyek yang merusak lingkungan, serta memperbaiki skema pelaporan internal.

Keempat, pemulihan substantif atau *ishlah*, yaitu korporasi melakukan re-alokasi dana secara terbuka pada proyek restorasi ekologis yang terukur, melakukan audit ulang berbasis pihak



ketiga yang independen, dan memperbarui tata kelola pengawasan keberlanjutan.

Konstruksi Model Akuntabilitas Spiritual

Untuk memastikan proses pemulihan kepercayaan publik berjalan secara berkelanjutan, penelitian ini mengonstruksi Model Akuntabilitas Spiritual. Model ini mengintegrasikan indikator ESG konvensional dengan tiga pilar hubungan dalam ajaran Islam.

Pilar pertama adalah *Hablum Minallah* yang menekankan kesadaran bahwa seluruh aktivitas operasional dan transaksi keuangan korporasi berada di bawah pengawasan Ilahi atau muraqabah. Kepatuhan syariah tidak lagi dimaknai sebatas pemenuhan syarat administratif, melainkan dilandasi oleh kejujuran niat untuk menjaga kehalalan dan kebaikan dari seluruh skema investasi.

Pilar kedua adalah *Hablum Minannas* yang menjamin keterbukaan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan kepada para pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Penerbit Green Sukuk wajib menyediakan laporan dampak ekologis secara berkala yang dapat diverifikasi oleh publik tanpa ada fakta yang disembunyikan.

Pilar ketiga adalah *Hablum Minal 'Alam* yang merupakan wujud konkret dari pemenuhan mandat *hifz al-bi'ah* atau pemeliharaan lingkungan dalam *Maqasid al-Shariah*. Dana hasil penerbitan sukuk wajib terbukti secara empiris berkontribusi langsung pada penurunan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemulihan ekosistem yang rusak.

Integrasi ketiga pilar ini menggeser paradigma penilaian kinerja Green Sukuk. Keberhasilan dan keabsahan instrumen tidak hanya diukur dari adanya dokumen opini syariah atau sertifikasi hijau di atas kertas, tetapi juga dari konsistensi moral entitas penerbit dan dampak positif nyata yang dirasakan oleh alam serta masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik *greenwashing* dalam penerbitan Green Sukuk merupakan bentuk penyimpangan etis dan kegagalan tata kelola yang mengancam kredibilitas pasar keuangan syariah. Tindakan manipulatif ini menciptakan krisis kepercayaan ganda, yaitu krisis integritas keuangan akibat disinformasi dampak lingkungan serta penyalahgunaan nilai-nilai syariah melalui praktik *tadlis* dan *ghishsh*. Keterbatasan audit formal dan standar ESG konvensional yang berfokus pada kepatuhan prosedural menunjukkan perlunya pendekatan etis baru yang berakar pada nilai-nilai keilahian.

Penelitian ini berhasil merumuskan kerangka Taubat Korporasi dan mengonstruksi Model Akuntabilitas Spiritual sebagai solusi holistik untuk memulihkan kepercayaan publik. Melalui empat tahapan taubat korporasi yaitu *i'tiraf*, *nadam*, *iqlah*, dan *ishlah*, entitas penerbit didorong untuk melakukan reformasi tata kelola secara jujur dan terbuka. Integrasi pilar *Hablum Minallah*, *Hablum Minannas*, dan *Hablum Minal 'Alam* mentransformasi tolok ukur Green Sukuk dari sekadar kepatuhan formalitas menjadi instrumen keuangan yang berdampak ekologis nyata dan berlandaskan akuntabilitas spiritual.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan konstruksi model yang telah dirumuskan, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan syariah. Pertama, bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, disarankan untuk mengintegrasikan indikator akuntabilitas spiritual dan kriteria *hifz al-*



bi'ah secara eksplisit ke dalam regulasi penerbitan sukuk hijau serta pedoman pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Kedua, bagi entitas penerbit Green Sukuk, disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan mekanisme pelaporan dampak lingkungan dengan melibatkan pihak ketiga independen. Penerbit perlu mengadopsi prinsip transparansi radikal untuk mengeliminasi celah disinformasi dan memastikan bahwa dana hasil penerbitan benar-benar dialokasikan pada proyek restorasi ekologis yang terukur.

Ketiga, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian empiris terhadap Model Akuntabilitas Spiritual melalui studi kasus kuantitatif atau kualitatif pada penerbitan Green Sukuk di berbagai negara. Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada penyusunan indeks atau bobot penilaian kuantitatif berbasis pilar Hablum Minallah, agar dapat diterapkan secara praktis oleh lembaga pemeringkat dan investor.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021).

Governance and ethics standards for Islamic financial institutions. AAOIFI.

Alam, N., Hassan, M. K., & Haque, M. A. (2022). Islamic green finance: A review of green sukuk and sustainable development goals. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(3), 745-768.

Ali, M., & Raza, S. A. (2023). Shariah governance, ESG disclosure, and greenwashing risks in Islamic capital markets. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 812-831.

Association of Southeast Asian Nations. (2023). ASEAN green bond standards and sustainability frameworks. ASEAN Secretariat.

Asutay, M., & Yilmaz, R. (2021). Re-imagining Islamic finance through Maqasid al-Shariah: Environmental governance and spiritual accountability. *Journal of Business Ethics*, 174(2), 389-410.

Dziauddin, N., & Rosly, S. A. (2022). Deception and tadlis in green financial instruments: An Islamic legal perspective on greenwashing. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 190-205.

Hassan, M. K., Muneeza, A., & Abdullah, A. (2024). Green sukuk for climate change mitigation: Structural challenges, regulatory arbitrage, and market integrity. *Global Finance Journal*, 59, 100912.

International Capital Market Association. (2021). Green bond principles: Voluntary process guidelines for issuing green bonds. ICMA.

International Sustainability Standards Board. (2023). IFRS S1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information and IFRS S2 climate-related disclosures. IFRS Foundation.

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2022). Maqasid al-Shariah in Islamic finance: From compliance to value creation and environmental preservation. *Humanomics*, 38(1), 45-62.

Mirakhor, A., & Askari, H. (2022). Conceptions of justice, equity, and spiritual accountability in Islamic economics. Palgrave Macmillan.

Mohd-Rashid, R., & Abdul-Rahman, A. (2023). Corporate repentance and ethical governance in



- Islamic financial institutions. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1210-1227.
- Naughton, S., & Shanmugam, B. (2024). Environmental sustainability and greenwashing risks in green bond and sukuk markets. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 15(1), 112-135.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Taksonomi hijau Indonesia versi 1.0: Panduan investasi berkelanjutan. OJK Indonesia.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Hasan, F. (2023). ESG integration and shariah compliance: Bridging the gap in green sukuk reporting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(6), 980-1002.
- Razak, D. A., & Htay, S. N. N. (2022). The role of Dewan Pengawas Syariah in preventing greenwashing practices in green sukuk issuance. *Asian Journal of Business and Accounting*, 15(2), 201-228.
- Sairally, B. S., & Dusuki, A. W. (2021). Shariah and ESG alignment in green sukuk: Evaluating environmental impact and maqasid fulfillment. *ISRA Research Paper Series*, 128, 1-42.
- Syed, M. A., & Ahmed, Z. (2023). Spiritual accountability model for corporate governance: Integrating Hablum Minallah, Hablum Minannas, and Hablum Minal 'Alam. *Journal of Islamic Governance*, 9(2), 145-168.
- Ul-Haq, S., & Farooq, M. (2024). Greenwashing and double crisis of trust in sustainable Islamic capital markets. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(2), 890-908.
- World Bank & Islamic Development Bank. (2022). Green sukuk initiative: Building a sustainable financial ecosystem in emerging markets. World Bank Group.